



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 98 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BATAS KELURAHAN SAWAHAN KECAMATAN PADANG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Kelurahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS KELURAHAN SAWAHAN KECAMATAN PADANG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses Penetapan Batas Kelurahan secara UTM diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Kelurahan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

15. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
17. Pilar Batas Utama yang selanjutnya sisingkat dengan PBU adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
18. Pilar Batas Toponimi yang selanjutnya sisingkat dengan PBT adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).
19. Pilar Batas Antara yang selanjutnya sisingkat dengan PBA adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).

**BAB II**  
**BATAS KELURAHAN SAWAHAN**  
**Pasal 2**

- (1) Luas wilayah Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur adalah 87.17 (Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Belas Hektar)
- (2) Batas wilayah Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur adalah sebagai berikut :
  - a. utara : Kelurahan Jati Baru dan Sawahan Timur;
  - b. timur : Kelurahan Gantiang Parak Gadang;
  - c. selatan : Kelurahan Alang Laweh; dan
  - d. barat : Kelurahan Kampung Jao.
- (3) Batas wilayah Kelurahan Sawahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTM batas Kelurahan sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Jati Baru dan Sawahan Timur dimulai dari titik PBU 03 (PDT) dengan koordinat X 651567,Y 9895609 Simp Jl Sudirman-jalan Abdul Ahmad ke PBA 08 (PDT) dengan koordinat X 651687,Y 9895636 jalan Abdul Ahmad ke PBA 07 (PDT) dengan koordinat X 651674,Y 9895706 Simp Jati 3-Jati 7 ke PBU 02 PDT dengan koordinat X 652031,Y 9895759 Simp jalan Perintis Kemerdekaan-Jati 3;
  - b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Gantiang Parak Gadang Kecamatan Padang Timur dimulai dari titik PBU 02 PDT dengan koordinat X 652031,Y 9895759 Simp jalan Perintis Kemerdekaan-Jati 3 ke PBU 06 (PDT) dengan koordinat X 652882,Y 9896483 As Banjir Kanal ke PBU 10B (PDT) dengan koordinat X 652051,Y 9895343 Simpang jalan Sawahan-Perintis Kemerdekaan ke PBU 10 A (PDT) dengan koordinat X 652616,Y 9895537 Simp Jl Sawahan-Dr.Wahidin ke PBU 10 (PDT) dengan koordinat X 652633,Y 9895321 jalan Wahidin;
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan dari titik PBU 10 (PDT) dengan koordinat X 652633,Y 9895321 jalan Wahidin ke PBU 10C (PDT) dengan koordinat X 652202,Y 9894896 Simp Jl Proklamasi- Bagindo Aziz Chan ke PBU 17 dengan koordinat X 651741,Y 9894815 Simpang Jl Proklamasi- Jl Bagindo Aziz Chan; dan
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Kampung Jao PBU 17 dengan koordinat X 651741,Y 9894815 Simpang Jl Proklamasi- Jl Bagindo Aziz ke TK 17 dengan koordinat X 651657,Y 9895178 Simpang jalan Sawahan-jalan Sudirman ke Simp Jl Sawahan- Jl Sudirman.
- (4) TK Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah.

- (5) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta yang tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 3**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas kawasan Kelurahan, pemasangan pilar Batas antara dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Batas utama yang telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 November 2019

**WALI KOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 19 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 98**